

**PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF SADDU DZARI'AH**

Apifah Delisa, Dr Fuad Rahman, Dr Siti Marlina, Dr Madyan

**PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF
SADDU DZARIAH**

Oleh: Apifah Delisa, NIM. 803230022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis judi online dan relevansinya terhadap ketahanan keluarga di kota Jambi. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis empirik. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan Hakim, Mediator dan Panitera, serta analisis dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kasus judi online dengan rusaknya ketahanan keluarga yang berujung pada kasus perceraian di Kota Jambi. Ketahanan keluarga mencakup ketahanan fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial budaya, meski dampak yang paling signifikan dari judi online terhadap ketahanan keluarga adalah masalah finansial seperti sulitnya ekonomi karena umumnya pelaku judi online malas untuk bekerja karna terlena dalam permainan judi online di ponsel miliknya, jika telah candu, mereka tak segan menjual harta benda yang ada hingga mengancam keluarganya sendiri. Ketentuan hukum judi online dapat dilihat dari perspektif Saddu Dzari'ah, agar meminimalisir bahkan menutup kesempatan bermain judi Online, tentunya langkah antisipatif dan preventif seperti; regulasi, edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan sinergi antar lembaga perlu dijalankan, dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, diharapkan Kota Jambi terbebas dari jeratan judi online dan membangun masa depan yang lebih bermoral dan sejahtera.

Kata Kunci: Judi Online, Relevansi, Ketahanan Keluarga

***THE EFFECT OF ONLINE GAMBLING ON FAMILY RESILIENCE FROM SADDU
DZARI'AH'S PERSPECTIVE***

By: Apifah Delisa, NIM. 803230022

ABSTRACT

This research aims to analyze online gambling and its relevance to family resilience in Jambi city. Researchers used qualitative research through an empirical juridical approach. Data were obtained through direct observation, interviews with Judges, Mediators and Registrars,

and analysis of related documents. The results of this study indicate that there is a relationship between online gambling cases and the damage to family resilience which leads to divorce cases in Jambi City. Family resilience includes physical, economic, psychological, and socio-cultural resilience, although the most significant impact of online gambling on family resilience is financial problems such as economic difficulties because generally online gambling players are lazy to work because they are immersed in online gambling games on their cellphones, if they are addicted, they do not hesitate to sell existing property to threaten their own families. The legal provisions of online gambling can be seen from the perspective of Saddu Dzari'ah, in order to minimize and even close the opportunity to play online gambling, of course anticipatory and preventive steps such as; regulation, education, economic empowerment, and synergy between institutions need to be carried out, with the commitment and cooperation of all parties, it is hoped that Jambi City will be free from online gambling traps and build a more moral and prosperous future.

Keywords: Family Resilience, Online Gambling, The Effect

A. Pendahuluan

Indonesia Sebagai Negara hukum mengatur mengenai perkawinan secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Selanjutnya dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum Agama dan Negara.¹

Dalam Agama Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan nikah seperti disetujui mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, wali, maskawin, ijab qabul, dan tidak ada halangan nikah dan lainnya. Ditinjau dari hukum Negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama dan telah dicatat di lembaga pencatat nikah yakni kantor urusan Agama atau catatan sipil. Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mana dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."²

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah Mawaddah dan Warahmah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di

¹ Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945

² Pasal 1 ayat 1 UU No. 1/1974

atas, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hokum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, dan warisan. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hokum Islam sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama.⁴

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera . Ketahanan Keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan dalam mengatasi permasalahan dalam keluarga dan beradaptasi sebaik mungkin dengan seluruh anggota keluarga.⁵

Adapun menurut Amin Mukti yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses dalam ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:⁶

1. Kuat dalam aspek kesehatan. Indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual yang maksimal.
2. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melalui kesempatan bekerja, kepemilikan asset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
3. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik, dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
4. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.

³ Kompilasi Hukum Islam

⁴ Anwar Rahman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam perspektif hokum perdata, hokum Islam dan Hukum Administrasi* hal. 98.

⁵ Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga

⁶ Amin Mukti, *Pengasuhan ayah ibu yang patut, kunci sukses mengembangkan karakter anak* (Yogyakarta Tiara Wacana , 2008)

5. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya seperti hubungan pro social antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya.
6. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

Berdasarkan aspek-aspek tentang ketahanan keluarga oleh amin mukti tentunya keluarga harus kuat dan tahan dari ancaman- ancaman yang bisa meruntuhkan keharmonisan keluarga yang berdampak pada terganggu nya aspek ketahanan keluarga . Hal-hal yang bisa menyebabkan runtuhnya ketahanan keluarga seperti Pertengkaran terus menerus yang biasanya dipicu oleh factor kurangnya komunikasi ataupun faktor ekonomi seperti suami yang tidak memberikan nafkah, ataupun suami merupakan seorang yang pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya. Terkait perkembangan zaman dan transformasi digital tentunya banyak dampak positif dan dampak negatif yang terjadi. Salah satu dampak negatif seperti mudahnya tersebar luas informasi hoaks, ujaran kebencian, fitnah dan termasuk permainan judi secara online.⁷

Menurut Young Judi Online adalah bentuk aktifitas permainan taruhan yang dilakukan secara eksklusif dari lingkungan non perjudian, yang menawarkan rentang permainan yang cepat dan menggairahkan, kemenangan yang sering, dan kesempatan untuk replay yang cepat dan mempertaruhkan uang di situs internet. Sedangkan menurut Banks Judi online adalah permainan taruhan yang dilakukan dalam situs internet yang terdapat berbagai penawaran yang menggiurkan dalam hal kemenangan.⁸

Informasi yang dihimpun oleh Tempo menyebutkan bahwa praktik judi online tetap langgeng hingga saat ini. Apalagi saat ini masyarakat kian mudah mengakses internet. Bentuk dan modus perjudian menjadi beragam sehingga mudah terjangkau masyarakat dari berbagai usia dan kalangan social. Meskipun Ilegal di Indonesia faktanya data menyebutkan bahwa judi online tetap marak di Tanah Air. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) menyebut 2 juta lebih masyarakat terjerat judi Online. Pemainnya beragam umur, bahkan mulai

⁷ Amatul Jadidah, Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam. Jurnal Al-Akhwal Al- Syakhsyah IAI – Al-Qolam Maqashid 2021, Vol 4, No 3 : November 2021

⁸ Ahmad Ridwan Dampak Judi Online terhadap keluarga Jurnal hokum dan masyarakat Islam vol 5 no 2 tahun 2021. Hal 145-160.

dari anak dibawah usia 10 tahun hingga lansia. Nilai Transaksi dari tahun ke tahun juga Fantastis bukan ratusan juta atau miliaran tapi triliunan Rupiah. Bahkan Direktur Tindak Pidana siber badan Reserse dan criminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jendral Himawan Bayu Aji mengatakan kepolisian kesullitan menindak Bandar judi online karena situs dan aplikasi selalu muncul dengan beragam nama. Beliau menyebutkan bahwa setiap dilacak asset dan muaranya dari IP (*internet Protocol*). Tapi selalu ke luar negeri karena servernya di luar negeri.
“⁹

Judi Online memiliki banyak resiko negatif, terlebih setelah kecanduan. Kecanduan judi online dapat membuat seseorang melakukan berbagai tindakan ekstrem untuk mendapatkan uang guna berjudi, seperti menjual barang berharga, mencuri, menipu, bahkan melakukan tindak criminal. Selain itu kecanduan ini berdampak pada kondisi psikologis yang menyebabkan peningkatan emosi dan sikap temperamental . Akibatnya kecanduan Judi Online dapat mengarah pada kemiskinan, kemalasan, konflik keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Ancaman Judi Online seringkali mengganggu ketahanan keluarga. Di Indonesia aturan tentang judi Online diatur dalam pasal 27 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹¹ Maka dipidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 yang berbunyi : “ setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).¹²

Fenomena Judi Online di era digital merupakan contoh nyata yang relevan untuk dianalisis dengan pendekatan Ushul fiqh yakni metode *Saddu Dzari'ah*. Adapun *Saddu* memiliki makna menutup cela, menutup kerusakan dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan *Dzariah* memiliki makna Jalan yang membawa kepada sesuatu secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk). Menurut Asy- Syatibi dalam karyanya Al-Muwafat menyatakan

⁹ Hendrik dan Faiz, Koran Tempo, fakta maraknya Judi Online di Indonesia, diakses 18 September 2024

¹⁰ Tondi Amos Situmeng dkk, Tinjauan Hukum tentang pengaruh Judi Online terhadap perceraian : Jurnal Of Science Research 2023 hal.1

¹¹ Pasal 27 undang –undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

¹² Pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

bahwa *Saddu Dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Bahkan Ibnu Qayyim memberikan rumusan tentang *Dzari'ah* yang berarti apapun hal yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu.¹³

B. Landasan Teori

Islam melarang perjudian karena dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran bagi individu dan masyarakat. Prinsip *Saddu Dzari'ah* dapat diterapkan dengan melarang perjudian, membatasi akses ke tempat perjudian dan mengambil tindakan preventif untuk mengurangi praktik perjudian. Adapun dalil Al-Qur'an yang melarang perjudian yakni tertulis dalam Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 90-91 yang berbunyi:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (90) Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu melalui minuman keras dan judi serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti. (91) (Q.S Al- Maidah : 90-91)

Profesor Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah Jilid III halaman 192 menjelaskan bahwa Surat Al-Maidah ayat 90 memberikan penekanan kuat terhadap larangan berjudi, yang secara spesifik dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan keji (rijs). Dalam Penafsiran ayat ini Imam Bukhari menjelaskan urutan larangan-larangan dalam islam yang

¹³ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar pembinaan Hukum Islam :Fiqih Islami (Bandung: PT Al-Maarif, 1986) hal. 347.

¹⁴ Q.S Al-Maidah : 90

memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Pertama larangan meminum Khamr atau minuman keras dikarenakan efek destruktifnya terhadap akal dan harta seseorang. Hal ini kemudian diikuti larangan berjudi yang juga dianggap menghancurkan harta. Dalam konteks ini perjudian dan minuman keras merupakan dua kegiatan yang paling banyak merusak kesejahteraan individu dan masyarakat. Profesor Quraish Shihab mengutip pendapat Imam Bukhari yang juga menekankan bahwa setelah larangan berjudi Allah melarang pengagungan terhadap berhala. Ini disebabkan karena pengagungan berhala adalah pembinasaaan Agama, baik melalui syirik yang nyata (menyembah berhala) maupun syirik tersembunyi (seperti penyembelihan atas nama berhala) keterkaitan ini menunjukkan bahwa segala bentuk perbuatan yang menjauhkan manusia dari jalan Allah akan membawa kerusakan, baik secara fisik, maupun spiritual. Larangan-larangan ini kemudian dirangkum dengan alasan utama bahwa semuanya adalah perbuatan keji yang harus di jauhi oleh umat Islam.¹⁵

Secara Etimologis kata (*Maisir*) yang digunakan dalam Surat Al-Maidah merujuk pada judi, yang berasal dari kata yang berarti gampang. Judi dinamakan (*Maisir*) karena harta yang diperoleh dari perjudian didapatkan dengan cara mudah tanpa usaha, melainkan melalui undian dan keberuntungan. Namun kemudahan ini membawa dampak buruk yang sangat besar , termasuk hilangnya harta, permusuhan, serta gangguan social dan moral. Oleh karena itu judi dilarang keras dalam Islam Karena dampaknya yang merusak. Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menjelaskan kepada ummat bahwa dalam minuman keras dan perjudian terdapat dosa besar. Dosa-dosa tersebut termasuk hilangnya keseimbangan mental gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, serta perolehan harta tanpa hak yang semuanya menimbulkan permusuhan dan kerusakan di dalam masyarakat. Meskipun ada beberapa manfaat duniawi dari kegiatan ini seperti keuntungan materi dan kesenangan sementara, namun dampak negative yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada manfaatnya.¹⁶

Pada masa jahiliyyah hasil perjudian seringkali digunakan untuk membantu fakir miskin yang menunjukkan adanya manfaat social dari kegiatan ini. Namun dalam pandangan Islam manfaat duniawi tersebut tidak dapat mengimbangi dosa besar yang ditimbulkan oleh perjudian dan minuman keras. Manfaat-manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang dan bersifat sementara, sedangkan kerugian dan dosa yang diakibatkan oleh kegiatan ini berdampak jangka panjang , baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Allah

¹⁵ Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah Jilid III (Ciputat Lentera Hati , tahun 2002) hal. 192

¹⁶ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid I (Ciputat : Lentera Hati, 2002 hal. 467

memerintahkan Umat Islam untuk menjauhi perjudian dan minuman keras demi kesejahteraan mereka di dunia dan akhirat.¹⁷

Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, Jilid VII, halaman 33 menguraikan bahwa Surat Al- Maidah ayat 90 diturunkan dengan latar belakang kondisi masyarakat Madinah yang pada saat itu masih terlibat dalam praktik minum Khamar (minuman keras) dan berjudi. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa riwayat ini didukung oleh hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa ketika Rasulullah tiba di Madinah, Beliau mendapati penduduknya terbiasa minum khamar dan makan dari hasil judi. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum kedua hal tersebut . Allah kemudian menurunkan ayat yang pertama kali berbicara tentang khamar dan judi dalam Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 219. Ayat ini menyebutkan bahwa dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun demikian para sahabat pada saat itu merasa bahwa larangan tersebut belum bersifat mutlak, karena hanya memperingatkan adanya bahaya besar tanpa pengharaman yang tegas. Hingga akhirnya Allah menurunkan ayat yang lebih keras lagi dalam melarang khamar dan Judi yakni dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91. Ayat ini dengan tegas mengharamkan khamar dan Judi serta perbuatan-perbuatan keji lainnya sebagai perbuatan setan yang bertujuan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar, dan Allah memerintahkan umat Islam untuk menjauhi segala bentuk keburukan ini agar dapat meraih kemenangan dan kebahagiaan yang sejati melalui penyucian jiwa, menjaga tubuh, serta saling menyayangi antar sesama. Setelah turunnya ayat ini para sahabat Rasulullah segera mematuhi perintah Allah dengan berhenti total dari meminum khamar dan berjudi.¹⁸

Dengan menjauhi khamar dan judi umat Islam diarahkan untuk menjaga diri dari perbuatan yang merusak baik secara fisik maupun spiritual. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negative yang dapat timbul dari konsumsi alcohol dan perjudian. Selain merusak hubungan social kebiasaan ini juga dapat mengganggu kesehatan, menguras harta benda, dan menjauhkan seseorang dari ketenangan bathin dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu dengan mengikuti perintah Allah dalam ayat ini bukan hanya menjauhkan diri dari dosa, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan, dan

¹⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid I (Ciputat : Lentera Hati, 2002 hal. 468

¹⁸ Wahbah Zuhaili , kitab Tafsir Al-Munir, Jilid VII,(Beirut Darul Fikr Muashirah 1991 M. halaman 33

kesejahteraan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan dengan cara menyucikan jiwa, menjaga tubuh, dan saling menyayangi di antara manusia.¹⁹

Syekh Syamsuddin Al-Qurtubi di dalam kitab Jami' al-bayan, jilid III halaman 52 menjelaskan bahwa tafsir Al-Maidah ayat 90 menjelaskan larangan judi dalam Islam (*Al-Maisir*) yang disebut dalam ayat ini merujuk pada berbagai bentuk perjudian yang dilakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyyah. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pada saat itu seseorang bisa bertaruh dengan orang lain, bukan hanya dengan harta benda, tetapi juga dengan keluarga mereka. Pertaruhan ini sangat ekstrem yakni pemenang bisa mengambil alih harta dan bahkan anggota keluarga orang yang kalah. Ayat ini diturunkan untuk mengharamkan praktik-praktik perjudian semacam itu, yang membawa kerugian besar dan merusak tatanan social serta moral masyarakat.²⁰

Penafsiran lebih lanjut dari para Ulama seperti Mujahid, Muhammad bin Sirin, Hasan, Ibnu Al- Musayyib, Atha, Qathadah, Mu'awiyah bin Salih, Thawus, Ali bin abi Thalib, dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur perjudian termasuk dalam kategori *Al-Maisir*. Judi dalam berbagai bentuknya diharamkan dalam Islam, ini mencakup semua jenis taruhan baik judi konvensional maupun judi Online termasuk permainan apapun yang mempunyai unsur taruhan seperti bermain kartu dadu ataupun catur dengan taruhan uang juga dilarang. Larangan ini menunjukkan betapa luasnya cakupan *Al-Maisir* yang meliputi segala bentuk aktivitas yang bersifat taruhan. Adapun menurut Imam Al-Baidhawi Judi termasuk sarana yang digunakan setan untuk menanamkan permusuhan dan kebencian diantara manusia. Seperti khamar, judi menciptakan konflik dan mengaburkan akal manusia sehingga jauh dari mengingat Allah dan melalaikan ibadah terutama shalat. Lebih jauh lagi imam baidawi mengatakan bahwa dampak buruk dari khamar dan judi juga berimbas pada tatanan social manusia. Pasalnya keduanya mengandung kerusakan atau mafsadah yang dapat menodai jiwa dan merusak hubungan social diantara umat manusia. Tak jarang sesama penjudi dan pemabok saling tikam dan bunuh. Imam Bhaidawi menyamakan keharaman judi dan khamar dengan praktek menyembah berhala dan melakukan undian. Hal ini menunjukkan

¹⁹ Wahbah Zuhaili , kitab Tafsir Al-Munir, Jilid VII,(Beirut Darul Fikr Muashirah 1991 M. halaman 37

²⁰ Syamsuddin Al-Qurtubi, Jami' Al-Bayan jilid III hal. 52

bahwa judi dan khamar memiliki kesamaan dalam kadar keburukannya, karena keduanya membawa manusia kepada perbuatan bejat yang merusak akhlak dan iman.²¹

Di era transformasi digital saat ini, teknologi makin canggih, bahkan berjudi pun bisa dilakukan melalui ponsel. Judi Online di era digital merupakan contoh nyata yang relevan untuk dianalisis dengan pendekatan *Saddu Dzari'ah*. judi online biasanya hadir dalam berbagai bentuk permainan berbasis digital seperti taruhan bola, slot online, permainan kartu, hingga aplikasi permainan yang menawarkan hadiah uang dengan sistem spekulatif. Secara kasat mata banyak diantaranya yang nampak seperti sekedar hiburan atau permainan biasa. Namun dalam praktiknya, kegiatan tersebut mengandung unsur *Maisir* (perjudian), yang diharamkan secara tegas karena tentunya bisa merusak keharmonisan keluarga yang berujung pada pertengkaran terus menerus hingga berakibat fatal pada runtuhnya ketahanan keluarga, yakni dalam segi sakinah yaitu ketenangan, ketentraman, dan kedamaian dalam jiwa, yang tercermin dalam suasana harmonis di lingkungan rumah tangga. Terciptanya keluarga yang sakinah ketika suami dan istri dengan penuh kesungguhan melaksanakan perintah Allah, saling menghargai dan menunjukkan sikap toleransi satu sama lain.²²

Menurut Ibnu Abbas Sakinah di dalam al-qur'an mempunyai makna tentram, damai, tenang, (tuma'ninah). Sedangkan menurut Imam As-Sayuthi dalam Tafsir Dur Mantsur Mawaddah adalah perasaan ingin bersatu atau bersama. Adapun Warahmah itu menurut Imam Al-Qurtubhi diartikan seperti Al-Mahabbah yakni perasaan yang membuat buta untuk dia dan tuli bagi selain dia. Rahmah itu sendiri memiliki makna Kasih sayang, dan kelembutan yang timbul karena adanya ikatan. Seperti cinta antar orang yang bertalian darah seperti cinta orangtua terhadap anaknya ataupun cinta anak terhadap orang tuanya.²³

Menurut Hery Noer Ali yang dikutip oleh A. Fatah Yasin tanggung jawab keluarga dibagi menjadi tiga bagian yakni :²⁴

1. Keluarga memberikan suasana emosional yang baik bagi anak-anak seperti perasaan senang, aman, sayang, dan perlindungan.

²¹ Al-Baidawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil (Beirut, Darul Ihya At-Turats Al-Arabi, Jilid II hal.143

²² Masri, Konsep Keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah, jurnal Tahqiqah no.1 tahun 2024 hal. 116.

²³ Lajnah, Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an. Tematik, Jilid 2 (Jakarta: Kamil Pustaka, tahun 2014) Hal. 45

²⁴ Fatah Yasin, Dimensi-dimensi pendidikan Islam, (Malang: UIN Malang Press, tahun 2008. Hal. 204.

2. Mengetahui dasar-dasar pendidikan, terutama berkenaan dengan kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan anak serta tujuan dan misi pendidikan yang diberikan kepadanya.
3. Bekerja sama dengan pusat-pusat pendidikan diluar lingkungan keluarga.

Keluarga Harmonis pada Umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan.²⁵

Dalam Islam segala sesuatu tentu memiliki Fungsi nya masing-masing. Karena Allah tentunya tidak mungkin menciptakan segala sesuatu secara sia-sia. Semua pasti mempunyai manfaat dan Fungsinya. Adapun Keluarga memiliki fungsi diantaranya :²⁶

1. Fungsi keagamaan yang mengacu pada perintah Agama, untuk membina keluarga
2. Fungsi biologis yaitu keluarga memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dengan cara keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan primer anggotanya, Fungsinya ekonomis yaitu masing-masing anggota keluarga dapat mengatur dan menyesuaikan diri antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga, secara efektif dan efisien.
3. Fungsi pendidikan yaitu keluarga harus menjadi lembaga pertama dan utama yang memberikan pendidikan nilai-nilai agama dan budaya.
4. Fungsi social yakni keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anggotanya ke dalam kehidupan masyarakat luas.
5. Fungsi komunikasi yaitu keluarga harus menjamin komunikasi berjalan lancar, sehat, dan beradab, antar sesama anggota keluarga.
6. Fungsi penyelamatan yaitu keluarga agar senantiasa memperhatikan kualitas generasi berikutnya.²⁷

Dengan dasar *sakinah mawaddah warahmah* itulah sesungguhnya Syarat untuk menjadikan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan

²⁵ Lajnah, Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an. Tematik, Jilid 2 (Jakarta: Kamil Pustaka, tahun 2014) hal. 3

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an Tematik, Jilid 2 (Jakarta: Kamil Pustaka, tahun 2014) hal. 5-6.

²⁷ Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an, Tematik, Jilid 2 (Jakarta: Kamil Pustaka, tahun 2014) hal. 5-6.

kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk amanah dalam kehidupan berkeluarga. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 berikut:²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6)

Menurut penafsiran dari Dapertemen Agama pemerintah Indonesia dalam ayat ini Firman Allah ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul- RasulNya yaitu memerintahkan supaya mereka menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh terhadap perintah Allah dan mengajarkan kepada keluarganya supaya taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka.²⁹

Merujuk pada Tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menyebutkan bahwa Surat At-Tahrim ayat 6 memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, antara lain dengan meneladani Nabi dan peliharalah Keluarga kamu yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan mendidik dan membimbing mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu batuan antara lain yang dijadikan berhala-berhala. Di atasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya. Yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan kendati mereka kasar tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka dan mereka juga

²⁸ Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6

²⁹ Dapertemen Agama, terjemah tafsir Al-Qur'anul karim (Semarang: CV Wicaksana tahun 1993 hal. 1006-1007.

senantiasa dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.³⁰

Syekh Wahbah Zuhaili mengartikan maksud daripada Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini maksudnya menyuruh mendidik dan mengajar diri sendiri dan keluarga serta menjadikannya terjaga dari siksa neraka. Ayat ini menyuruh untuk selalu menjalankan perintah dan meninggalkan semua larangan. Seorang anak harus dididik dan diperintah untuk taat kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat jahat (maksiat) dan diberi nasehat sehingga tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan masuk neraka.³¹

Judi online adalah salah satu bentuk *dzari'ah* (sarana) menuju mafsadah (kerusakan) perilaku ini membuka peluang bagi kerusakan ekonomi karena seseorang bisa kehilangan harta secara sia-sia tanpa adanya usaha yang sah. Selain itu judi Online juga dapat memiccu rusaknya akal dan emosi bahkan mempengaruhi kesehatan mental pelakunya. Dalam lingkungan keluarga judi online kerap kali menimbulkan konflik yang berujung pada pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Tidak sedikit pula yang kemudian melakukan tindakan criminal seperti mencuri, berutang, atau menjual barang berharga untuk menutupi kekalahan saat berjudi. Oleh karena itu menurut prinsip *Saddu Dzari'ah* segala bentuk jalan, sarana dan media yang bisa menjerumuskan ke dalam praktik ini perlu ditutup dan dicegah sejak awal³².

Ditematkannya *Saddu Dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum walaupun dalam penggunaannya masih terdapat perbedaan pendapat hal ini mengandung pengertian bahwa walaupun hukum syara' tidak mengatur secara jelas mengenai sebuah perbuatan, namun karena perbuatan tersebut merupakan wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu sama artinya dengan hukum yang ditetapkan oleh syara' terhadap perbuatan pokok tersebut.³³

Melalui prinsip *Saddu Dzari'ah* secara konsisten masyarakat tidak hanya terlindungi dari keharaman judi itu sendiri, tetapi juga dari dampak social dan ekonomi yang menyertainya. Pencegahan ini sejalan dengan kaidah fikih "*Darul Mafasid Muqaddam 'ala*

³⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: 2003, Lentera hati) Cet ke.1 hal. 326-327.

³¹ Wahbah Ibn Mustafa Zuhaili, Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al- Syari' wa Al- Manhaj (Damsyiq : Dar Al-Fikr Al- Mu'asir , 1418 H), Juz 28 hal. 316

³² Ahmad Ridwan, Dampak social judi online terhadap keluarga, Jurnal Hukum dan masyarakat Islam, Vol 5,no.2 tahun 2021 hal.145.160

³³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2 (Jakarta: Logos wacana Ilmu tahun 1999) hal. 400

Jalbil Mashalih". (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat) dalam konteks modern. Pendekatan ini menjadi salah satu solusi preventif yang bijak dan relevan untuk menangkal kerusakan moral, fisik maupun psikis, akibat penyalahgunaan teknologi digital.³⁴

C. Kesimpulan

Prinsip Saddu Dzariah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam merespons Fenomena Judi Online yang semakin marak di era digital. Dalam konteks ushul fiqh, Saddu Dzari'ah merupakan metode pencegahan yang bertujuan untuk menutupi segala bentuk sarana atau jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan atau kerusakan social. Dalam hal ini judi online merupakan Dzari'ah yang nyata menuju berbagai bentuk mafsadah,(kerusakan) seperti kehancuran ekonomi pribadi, keretakan rumah tangga, rusaknya moralitas individu serta melemahnya struktur social dan ketahanan keluarga.

D. Daftar Pustaka

Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945

Pasal 1 ayat 1 UU No. 1/1974

Kompilasi Hukum Islam

Anwar Rahman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam perspektif hokum perdata, hokum Islam dan Hukum Administrasi* hal. 98.

Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga

Amin Mukti, Pengasuhan ayah ibu yang patut, kunci sukses mengembangkan karakter anak (Yogyakarta Tiara Wacana , 2008)

Amatul Jadidah, Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam. Jurnal Al-Akhwil Al- Syakhsiyah IAI – Al-Qolam Maqashid 2021, Vol 4, No 3 : November 2021

Ahmad Ridwan Dampak Judi Online terhadap keluarga Jurnal hokum dan masyarakat Islam vol 5 no 2 tahun 2021. Hal 145-160.

Hendrik dan Faiz, Koran Tempo, fakta maraknya Judi Online di Indonesia, diakses 18 September 2024

³⁴ Syahrizal Muhammad, Analisis kaidah Fikih Dar'ul Mafasid terhadap praktik Judi online di Indonesia. (jurnal hokum Islam dan Etika Sosial) tahun 2021, hal.87-101

Tondi Amos Situmeng dkk, Tinjauan Hukum tentang pengaruh Judi Online terhadap perceraian : Jurnal Of Science Research 2023 hal.1

Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar pembinaan Hukum Islam :Fiqh Islami (Bandung: PT Al-Maarif, 1986) hal. 347.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2 (Jakarta: Logos wacana Ilmu tahun 1999) hal. 400

Q.S Al-Maidah : 90

Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah Jilid III (Ciputat Lentera Hati , tahun 2002) hal. 192

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid I (Ciputat : Lentera Hati, 2002 hal. 467

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid I (Ciputat : Lentera Hati, 2002 hal. 468

Profesor Dr. Wahbah Zuhaili , kitab Tafsir Al-Munir, Jilid VII,(Beirut Darul Fikr Muashirah 1991 M. halaman 33

Profesor Dr. Wahbah Zuhaili , kitab Tafsir Al-Munir, Jilid VII,(Beirut Darul Fikr Muashirah 1991 M. halaman 37

Syamsuddin Al-Qurtubi, Jami' Al-Bayan jilid III hal. 52

Al-Baidawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil (Beirut, Darul Ihya At-Turats Al-Arabi, Jilid II hal.143

Masri, Konsep Keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah, jurnal Tahqiqah no.1 tahun 2024 hal. 116.

Lajnah, Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an. Tematik, Jilid 2 (Jakarta: Kamil Pustaka, tahun 2014) Hal.45

Fatah Yasin, Dimensi-dimensi pendidikan Islam , (Malang: UIN Malang Press, tahun 2008. Hal. 204.

Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an, hal. Tematik, Jilid 2 (Jakarta: Kamil Pustaka, tahun 2014) hal. 5-6.

Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6

Dapertemen Agama, terjemah tafsir Al-Qur'anul karim (Semarang: CV Wicaksana tahun 1993 hal. 1006-1007.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: 2003, Lentera hati) Cet ke.1 hal. 326-327.

Wahbah Ibn Mustafa Zuhaily, Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al- Syari' wa Al- Manhaj (Damsyiq : Dar Al-Fikr Al- Mu'asir , 1418 H), Juz 28 hal. 316

Ahmad Ridwan, Dampak social judi online terhadap keluarga, Jurnal Hukum dan masyarakat Islam, Vol 5,no.2 tahun 2021 hal.145.160

Syahrizal Muhammad, Analisis kaidah Fikih Dar'ul Mafasid terhadap praktik Judi online di Indonesia. (jurnal hokum Islam dan Etika Sosial) tahun 2021, hal.87-101